

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR: 3/HK.01.01/K.RA-06/02/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN NOMOR: 015/HK.01.01/K.RA-06/04/2023 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pelayanan Informasi Publik yang efektif dan efisien perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2026.**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan atas nama Cynthia Desmara, SH, NIP. 19970729 202203 2 001 IIIA/Penata Muda, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi;
 - e. Menetapkan informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi atau informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik ; dan
 - k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Menolak permintaan informasi publik secara tertulis jika informasi yang dimohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - d. Meminta salinan dokumen informasi publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemukhtahiran Daftar Informasi Publik (DIP) pemilu dan/atau Pemilihan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 4 Februari 2026

Ketua,



Andrizal, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan/Arsip;